



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan KH. Hasyim Asy'ari No. 6 Kabupaten Kebumen,
Kode Pos 54312, Telepon (0287) 383349,

Laman: kominfo.kebumenkab.go.id, Pos-el: kominfo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 000.8.3.4 / 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menunjuk petugas yang kompeten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penunjukan Petugas Layanan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;

9. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.12.1/547 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Layanan Informasi Publik dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	Petugas Layanan Informasi	1. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi : Anisa Setyawati, S.Tr.IP 2. Zulfa Prima W, SI.Kom
3	Petugas Pengelola Dokumentasi dan Arsip	1. Pranata Komputer Mahir : Ari Prianto, S.Kom 2. Bogi Ariyanto, S.Pd
4	Petugas Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda : Djumardi, S.Sos, M.Si 2. Feni Maryani, S.Pd
5	Admin e-PPID	Feni Maryani, S.Pd

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 4 Maret 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



FOTO PADA DESK LAYANAN



